



PEMERINTAH KOTA SOLOK DINAS KESEHATAN

Jalan Syamsu Tulus Kelurahan Nan Balimo Kode Pos: 27326

Telepon: (0755) 22517

Pos-El: dinkes@solokkota.go.id

Laman: <https://dinkes.solokkota.go.id>

PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN INOVASI PSC 119 SIGAP TANPA TAMBAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Public Safety Center 119 (PSC 119) adalah layanan kegawatdaruratan terpadu berbasis call center 119 yang memberikan respon cepat terhadap kejadian gawat darurat.
2. Sigap Tanpa Tambah adalah model inovasi pelayanan kegawatdaruratan berbasis optimalisasi sumber daya manusia tanpa penambahan tenaga baru.
3. Tenaga PSC 119 adalah tenaga kesehatan dan non-kesehatan yang bertugas dalam penyelenggaraan layanan PSC 119.
4. Response Time adalah waktu yang dibutuhkan sejak laporan diterima hingga tim tiba di lokasi.
5. Shift Adaptif adalah pengaturan waktu kerja berdasarkan beban kasus dan kebutuhan pelayanan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman teknis ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan inovasi PSC 119 SIGAP TANPA TAMBAH.

Pasal 3

Tujuan pedoman ini meliputi:

- a. Menjamin keberlangsungan pelayanan PSC 119 selama 24 jam;
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan tenaga;
- c. Menjaga mutu dan keselamatan pasien;
- d. Mewujudkan pelayanan kegawatdaruratan yang cepat, tepat, dan terintegrasi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pedoman teknis ini meliputi:

- a. Sistem kerja dan pengaturan shift;
- b. Alur pelayanan kegawatdaruratan;
- c. Pembagian tugas tenaga PSC 119;
- d. Standar pelayanan;
- e. Monitoring dan evaluasi.

BAB IV PRINSIP PENYELENGGARAAN

Pasal 5

Penyelenggaraan PSC 119 Sigap Tanpa Tambah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. Adaptif;
- b. Efisien;
- c. Responsif;
- d. Kolaboratif;
- e. Akuntabel.

BAB V SISTEM KERJA

Pasal 6

- (1) Sistem kerja PSC 119 dilaksanakan melalui pembagian shift:
 - a. Shift pagi;
 - b. Shift siang;
 - c. Shift malam.
- (2) Penempatan tenaga dilakukan secara adaptif berdasarkan:
 - a. Beban kasus;
 - b. Waktu kejadian;
 - c. Ketersediaan tenaga.
- (3) Shift siang merupakan periode prioritas dengan penguatan tenaga.

Pasal 7

- (1) Kebutuhan minimal tenaga per shift terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang dokter;
 - b. 2 (dua) orang perawat/bidan;
 - c. 1 (satu) orang operator call center;
 - d. 1 (satu) orang sopir ambulans.
- (2) Dalam kondisi tertentu, tenaga dapat melaksanakan fungsi ganda sesuai kompetensi.

BAB VI ALUR PELAYANAN

Pasal 8

- (1) Alur pelayanan PSC 119 meliputi:
 - a. Penerimaan laporan;
 - b. Triase awal;
 - c. Dispatch tim;
 - d. Penanganan di lokasi;
 - e. Rujukan;
 - f. Pelaporan.
- (2) Alur pelayanan dilaksanakan secara cepat, tepat, dan efisien tanpa tahapan yang tidak diperlukan.

BAB VII
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 9

- (1) Dokter bertugas:
 - a. Menentukan tindakan medis;
 - b. Melakukan penanganan kegawatdaruratan;
 - c. Menentukan rujukan.
- (2) Perawat/Bidan bertugas:
 - a. Melakukan tindakan medis awal;
 - b. Menjaga stabilitas pasien;
 - c. Mendukung tindakan dokter.
- (3) Operator Call Center bertugas:
 - a. Menerima laporan;
 - b. Melakukan triase awal;
 - c. Mengkoordinasikan dispatch.
- (4) Sopir Ambulans bertugas:
 - a. Mengantar tim secara cepat dan aman;
 - b. Menjaga kesiapan kendaraan.

BAB VIII
STANDAR PELAYANAN
Pasal 10

- (1) Pelayanan PSC 119 dilaksanakan selama 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Target response time paling lama 15 (lima belas) menit untuk wilayah perkotaan.
- (3) Pelayanan diberikan tanpa diskriminasi dan mengutamakan keselamatan pasien.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala.
- (2) Indikator kinerja meliputi:
 - a. Response time;
 - b. Jumlah kasus tertangani;
 - c. Kepuasan masyarakat;
 - d. Keberlangsungan layanan.
- (3) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan pelayanan.

BAB X
PENDANAAN
Pasal 12

- Pendanaan penyelenggaraan PSC 119 Sigap Tanpa Tambah bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pedoman teknis ini menjadi acuan dalam pelaksanaan inovasi PSC 119 Sigap Tanpa
Tambah di Kota Solok.

Ditetapkan di : Solok
pada tanggal : 20 Oktober 2025
Kepala Dinas Kesehatan,



ARDINAL SKM, MKM
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 196703301987031002